



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.524, 2020

KEMENDAG. Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik. Daerah Tertinggal, Terpencil,
Terluar, Perbatasan. Penetapan Jenis Barang.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS BARANG YANG DIANGKUT DALAM PROGRAM
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN
BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN
PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, perlu mengatur kembali penetapan jenis barang yang diangkut dalam program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;
- b. bahwa jenis barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di

- Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
 10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 720);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG YANG DIANGKUT DALAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
3. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
4. Muatan Berangkat adalah jenis Barang yang diangkut menuju daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yang dilalui program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
5. Muatan Balik adalah jenis Barang yang diangkut dari daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yang dilalui oleh program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Jenis Barang yang diangkut dalam program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Barang lainnya.
- (2) Jenis Barang yang diangkut dalam program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (3) Jenis Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan termasuk Muatan Balik sesuai dengan potensi daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jenis Barang sebagai Muatan Berangkat yang diangkut menggunakan angkutan Barang di darat dan di laut;
 - b. Jenis Barang sebagai Muatan Berangkat yang diangkut menggunakan angkutan Barang di udara; atau
 - c. Jenis Barang sebagai Muatan Balik yang diangkut menggunakan angkutan Barang di darat, laut, dan udara.
- (2) Jenis Barang sebagai Muatan Berangkat yang diangkut menggunakan angkutan Barang di darat dan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. air mineral;
 - b. makanan ringan;
 - c. makanan kaleng;
 - d. margarin/mentega;

- e. mi;
 - f. minuman ringan;
 - g. bawang putih;
 - h. sayuran;
 - i. garam;
 - j. kopi;
 - k. susu;
 - l. teh;
 - m. pinang;
 - n. sagu;
 - o. obat-obatan yang dapat dijual bebas di apotek/toko ritel yang menjual obat;
 - p. pakaian jadi;
 - q. popok bayi dan dewasa;
 - r. detergen/pelembut pakaian/pewangi pakaian;
 - s. sabun mandi/pasta gigi/sampo/sikat gigi/losion;
 - t. alat tulis/peralatan sekolah;
 - u. asbes/gypsum;
 - v. bata ringan;
 - w. cat dan tiner;
 - x. keramik;
 - y. mebel;
 - z. paku;
 - aa. pipa air dan aksesorinya;
 - bb. seng;
 - cc. gas elpiji selain 3 kg;
 - dd. genset;
 - ee. aspal; dan/atau
 - ff. pakan ternak atau pakan ikan.
- (3) Jenis Barang sebagai Muatan Berangkat yang diangkut menggunakan angkutan Barang di udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. air mineral;
 - b. makanan ringan;
 - c. makanan kaleng;
 - d. margarin/mentega;
 - e. mi;

- f. minuman ringan;
 - g. bawang putih;
 - h. sayuran;
 - i. garam;
 - j. kopi;
 - k. susu;
 - l. teh;
 - m. pinang;
 - n. sagu;
 - o. obat-obatan yang dapat dijual bebas di apotek/toko ritel yang menjual obat;
 - p. pakaian jadi;
 - q. popok bayi dan dewasa;
 - r. detergen/pelembut pakaian/pewangi pakaian;
 - s. sabun mandi/pasta gigi/sampo/sikat gigi/losion;
 - t. alat tulis/peralatan sekolah; dan/atau
 - u. genset untuk pemakaian rumah tangga.
- (4) Jenis Barang sebagai Muatan Balik yang diangkut menggunakan angkutan Barang di darat, laut, dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa produk unggulan daerah setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah oleh Menteri dengan memperhatikan masukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan pemerintah daerah yang disinggahi oleh program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil,

Terluar, dan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 340), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA